MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menilai dan mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral secara mandiri di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta untuk melakukan penilaian mandiri, perlu membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
10. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. Koordinator
   a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
   d. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Menteri.
2. Ketua
   a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
   b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
   d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan pada Badan Pusat Statistik;
   e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator; dan
   f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Anggota
   a. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
   c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
   d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
   e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
   f. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
   g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
   h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
   i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Republik Indonesia,

MAMAN ABDURRAHMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	R. Moh. Nurul Rachman	Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi	Koordinator
2.	Ahmad Fauzi	Kepala Bagian Pengelolaan Data	Ketua
3.	Subhan Fikri Lubis	Kepala Bagian Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Mochamad Irsan Ali	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
5.	Dina Dewi Kristiani	Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Anggota
6.	Prakoso Adi Wibowo	Kepala Bagian SDM Aparatur	Anggota
7.	Heki Wilastra	JF Pengembang Kewirausahaan	Anggota
8.	Regen Paizal	JF Pengembang Kewirausahaan	Anggota
9.	Tedy Kurniawan	JF Pengembang Kewirausahaan	Anggota
10.	Siswanto	JF Pengembang Kewirausahaan	Anggota
11.	Novan Adi Nugroho	JF Statistisi	Anggota
12.	Annisa Yuniarti S.	JF Statistisi	Anggota
13.	Kirana Anindya	JF Statistisi	Anggota
14.	Sevira Nurazizah M.	JF Statistisi	Anggota
15.	Mira Oktafiana	JF Statistisi	Anggota
16.	Annisa Putri R.	JF Statistisi	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17.	Azahra Dwi Putri	JF Pranata Komputer	Anggota
18.	Edho Pratama B. A.	JF Pranata Komputer	Anggota
19.	Dovirul Ardi N.	JF Analis SDM Aparatur	Anggota
20.	Trias Widas Wara	JF Pranata Komputer	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Republik Indonesia,

MAMAN ABDURRAHMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).